

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah. Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginterpretasikan. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2). Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah melibatkan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan asset public tersebut dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek penting dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan tanah antara lain: Laporan pengelolaan asset, audit pengawasan, transparansi dan keterbukaan informasi, peran DPRD, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sanksi atas pelanggaran.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Hak Pengelolaan Tanah.

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) to determine and analyze how the regional government's authority is regulated in land management rights as regional property and 2) to determine and analyze how the regional government is accountable in land management rights as regional property. With these objectives, the problems discussed are: 1) How the regional government's authority is regulated in land management rights as regional property and 2) How the regional government is accountable in land management rights as regional property. With these problems, the research method used is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing, and interpreting. The results of the study show: 1) The regulation of regional government authority in land management rights as regional property in Indonesia is regulated by several laws and regulations, namely: Law Number 23 of 2014, Government Regulation Number 27 of 2014, Law Number 5 of 1960, and Regulation of the Minister of Home Affairs. 2). The accountability of regional governments in land management rights as regional property involves mechanisms that aim to ensure that the management of public assets is carried out transparently, efficiently, and accountably. Important aspects of regional government accountability related to land management include: Asset management reports, supervisory audits, transparency and openness of information, the role of the DPRD, good governance, and sanctions for violations.

Keywords: Authority, Regional Government, Land Management Rights.